

**KEPALA DESA KALONGLIUD
KECAMATAN NANGGUNG – KABUPATEN BOGOR**

**PERATURAN DESA KALONGLIUD
NOMOR 08 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALONGLIUD,

- Menimbang : a. Bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugasnya perlu program terencana yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa;
- b. Bahwa untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa diperlukan pedoman penyusunannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara No. 72, Tambahan Lembaran Negara No. 3848);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
4. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2000, tentang Sumber Pendapatan Desa;
5. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2000, tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Dengan Persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA KALONGLIUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA KALONGLIUD TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
3. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Bogor;
4. Bupati adalah Bupati Bogor;
5. Camat adalah kepala Kecamatan Nanggung, sebagai perangkat daerah Kabupaten bogor;
6. Desa adalah Desa Kalongliud;
7. Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kalongliud dan Badan Perwakilan Desa Kalongliud;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB-Desa, adalah rencana anggaran tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dalam angka-angka rupiah, yang terdiri atas bagian pendapatan dan pengeluaran.
10. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan;
11. Pendapatan adalah batas terendah dalam anggaran pendapatan dan belanja desa;
12. Pengeluaran adalah batas tertinggi dalam anggaran pendapatan dan belanja desa;
13. Bantuan adalah pinjaman dan sumbangan / hibah.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

APB-Desa ditetapkan setiap tahun anggaran oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.

Pasal 3

APB-Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

BAB III
SUSUNAN DAN BENTUK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 4

APB-Desa terdiri dari dua bagian yaitu :

1. Bagian pendapatan;
2. Bagian pengeluaran.

Pasal 5

Bagian pendapatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 butir (1) terdiri dari :

- a. Sisa lebih dari perhitungan anggaran tahun lalu;
- b. Penerimaan pendapatan asli desa;
- c. Hasil usaha desa;
- d. Bantuan dari pemerintah kabupaten;
- e. Bantuan dari pemerintah propinsi;
- f. Bantuan dari pemerintah;
- g. Lain-lain pendapatan :
 1. Sumbangan pihak ketiga;
 2. Pinjaman desa.

Pasal 6

Bagian pengeluaran sebagaimana dimaksud pasal 4 butir (2) terdiri dari :

- a. Bagian Belanja Rutin Pemerintah desa dan BPD :
 1. Belanja pegawai;
 2. Belanja barang;
 3. Belanja pemeliharaan;
 4. Biaya perjalanan dinas;
 5. Belanja lain-lain;
 6. Pengeluaran tak terduga.
- b. Bagian Belanja Pembangunan Pemerintah Desa dan BPD :
 1. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintah desa dan bpd;
 2. Pembangunan prasarana produksi;
 3. Pembangunan prasarana perhubungan desa;
 4. Pembangunan prasarana pemasaran desa;
 5. Pembangunan prasarana sosial;
 6. Pembangunan prasarana lain-lain.

BAB IV

PERUBAHAN APB-DESA

Pasal 7

- (1) Perubahan Anggaran dilaksanakan pada akhir triwulan ketiga anggaran belanja.
- (2) Perubahan Anggaran dilaksanakan dalam bentuk penambahan dan atau pengurangan anggaran pendapatan maupun anggaran belanja.
- (3) Perubahan Anggaran dapat dibuat dan diusulkan oleh Pemerintah Desa dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

BAB V
PERHITUNGAN APB-DESA

Pasal 8

- (1) Perhitungan APB-Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Perhitungan APB-Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa atas persetujuan BPD.
- (3) Bentuk rekapitulasi perhitungan APB-Desa, tercantum dalam Perdes ini.

BAB VI
CONTOH REKAPITULASI PENYUSUNAN ANGGARAN

Pasal 9

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalongliud Tahun Anggaran 2001 adalah sebesar Rp yang terdiri atas :

- a. PENDAPATAN : Rp
- b. BELANJA :
1. Belanja rutin Rp
 2. Belanja Pembangunan Rp
- Jumlah** Rp

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap warga mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Kalongliud.

Ditetapkan di Desa Kalongliud

Pada tanggal 19 Maret 2001

KEPALA DESA KALONGLIUD

E. RUKMANA

Diundangkan di Desa Kalongliud

Pada tanggal 27 Maret 2001

SEKRETARIS DESA KALONGLIUD

BADRIAH

LEMBARAN DESA

TAHUN 2001 NOMOR :...09.....